



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

GARIS SEMPADAN JALAN DAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana fisik jalan yang makin memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan penertiban prasarana fisik jalan agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa upaya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan sungai menghadapi berbagai hambatan terutama akibat keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan pada ruang pengawasan jalan dan bantaran sungai yang mengakibatkan tertanggunya ruang pengawasan jalan dan bantaran sungai serta posisinya kurang menjamin pengembangan pembangunan jalan dan sungai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Jalan dan Sungai.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun

2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Cara Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN DAN SUNGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang Jalan, Jembatan dan Sungai

yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7. Garis Sempadan jalan adalah Garis Batas Luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan.
8. Garis Sempadan yang dimaksud adalah Garis Sempadan jalan Nasional, garis Sempadan Provinsi, Garis Sempadan jalan Kabupaten dan Garis Sempadan Jalan Desa.
9. Garis Sempadan Jalan Nasional adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan dikiri jalan pada ruang pengawasan jalan ruas jalan Nasional.
10. Garis Sempadan Jalan Provinsi adalah Garis Batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan dikiri jalan pada pengawasan jalan ruas jalan Provinsi.
11. Garis Sempadan Jalan Kabupaten adalah Garis Batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan dikiri jalan pada pengawasan jalan ruas jalan Kabupaten.
12. Garis Sempadan Jalan Desa adalah Garis Batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan dikiri jalan pada pengawasan jalan ruas jalan Desa.
13. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan Jalan.
14. Penyelenggaraan Sungai adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan Sungai.
15. Penyelenggara Jalan dan Sungai adalah pihak yang melakukan Pengaturan pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan dan sungai sesuai dengan kewenangannya.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
17. As jalan adalah garis tengah jalan.
18. Jaringan jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah ditingkat.
19. Jaringan jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan

dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.

20. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
21. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan /pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum 18 jalan Nasional adalah merupakan jalan Arteri dan jalan Kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
23. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau, antara ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
24. Ruang jalan adalah meliputi Ruang Manfaat jalan , Ruang Milik Jalan Ruang pengawasan Jalan dengan batas vertikal keatas, horizontal dan vertikal kebawah.
25. Ruang Manfaat jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan angunan pelengkap lainnya.
26. Ruang Milik jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan.
27. Ruang pengawasan Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan diluar Ruang Milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi jarak pandang pengguna jalan dan pengaman konstruksi jalan.
28. Ruang Sempadan Jalan adalah ruang antar Garis Sempadan Jalan dan tepi badan jalan paling rendah.
29. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau

buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;

30. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan sesuatu bangunan yang dimaksudkan disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
31. Daerah aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
32. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
33. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai;
34. Garis Sempadan Sungai adalah Garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;
35. Bangunan adalah ruang, rupa, perawakan, wujud (bangunan arsitektur) dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan (rumah, gedung, jembatan dan sebagainya).

BAB II FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN DAN RUANG JALAN

Pasal 2

- (1) Fungsi garis sempadan jalan adalah untuk melindungi ruang pengawasan jalan dari bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.
- (2) Peranan garis sempadan jalan adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah

(persil) yang berada pada ruang pengawasan jalan dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Fungsi ruang jalan adalah untuk mengawasi, melindungi dan membatasi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dari bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.
- (2) Peranan ruang jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan adalah untuk kepentingan pelayanan dan kenyamanan arus lalu lintas umum dan masyarakat pengguna ruang jalan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 4

- (1) Maksud dan tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan adalah:
 - a. untuk tetap tercapainya kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasih, seimbang, tertib dan teratur; dan
 - b. merupakan upaya pengamanan dan penertiban dalam manfaat jalan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan diatas persil/tanah dipinggir jalan.
- (2) Manfaat penerapan ketentuan garis sempadan jalan dilapangan adalah guna menjamin fungsi Ruang Pengawasan Jalan dari gangguan keberadaan bangunan-bangunan yang dapat menghalangi jarak pandang pengguna jalan, disamping untuk terciptanya bangunan yang teratur serta pengamanan konstuksi jalan.

BAB IV
JARAK GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 5

- (1) Jarak Garis Sempadan Jalan yang harus dipedomani oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, Organisasi Sosial dan Dinas/Instansi penerbit Surat IMB, perencana bangunan maupun pemilik bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. jalan nasional sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari as jalan;
 - b. jalan provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari as jalan;
 - c. jalan kabupaten sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter dari as jalan; dan
 - d. jalan desa sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari as jalan.
- (2) Penetapan garis sempadan jalan ditetapkan oleh Penyelenggara jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari batas tepi badan jalan paling rendah.
- (3) Jarak garis sempadan untuk pengamanan konstruksi jembatan diukur dari tepi luar pangkal jembatan yaitu tidak kurang dari 100 (seratus) meter kearah hulu dan kearah hilir jembatan.
- (4) Ruang sempadan jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan setelah mendapat izin dari penyelenggara jalan.

Pasal 6

- (1) Ketetapan jarak garis sempadan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa digambarkan kedalam peta untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. pembuatan peta rencana detail tata ruang yang berhubungan dengan fungsi dinas teknis terkait di kabupaten;

- b. pembuatan peta rencana teknis ruang yang berhubungan dengan fungsi dinas teknis terkait di kabupaten.
- (2) Garis sempadan jalan yang tertuang dalam peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi patok-patok batas dengan jarak tertentu sebagai pedoman di kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan.

MATRIK RUANG JALAN DAN GARIS SEMPADAN JALAN

Fungsi Jalan		Badan Jalan (Minimal)	Garis Sempadan Bangunan Dari As/Median Jalan
a	jalan nasional	11,00 meter	15 meter
b	jalan provinsi	9,00 meter	10 meter
c	jalan kabupaten	7,00 meter	7 meter
d	jalan desa	5,00 meter	5 meter

BAB V FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 7

- (1) Fungsi Garis Sempadan Sungai adalah untuk melindungi daerah bantaran sungai dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan sungai.
- (2) Peranan Garis Sempadan Sungai adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah (persil) yang berada pada daerah bantaran sungai dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 8

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya;
- (2) Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar;
 - a) fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya;
 - b) kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
 - c) daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

BAB VII
JARAK GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 9

- (1) Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada :
 - a) sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b) sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c) sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
 - d) sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
- (3) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Pasal 10

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a ditentukan :
 - a) paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - b) paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 - c) paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- (2) Sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditentukan :
 - a) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilo meter persegi), paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilo meter persegi), paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
- (3) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 11

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antar tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatas tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi :

- a) bangunan prasarana sumber daya air;
- b) fasilitas jembatan dan dermaga;
- c) jalur pipa gas dan air minum;
- d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e) bangunan ketenagalistrikan.

MATRIK GARIS SEMPADAN SUNGAI

No	Jenis Sungai	Letak Sungai	Garis Sempadan Sungai	
			Sungai Bertanggul (Dari Kaki Tanggul)	Sungai Tidak Bertanggul (Dari Tepi Kiri dan Kanan Sungai)
1	Sungai Besar (Luas DAS > 500 km ²)	Dalam Kawasan Perkotaan	3 meter	- 10 meter Kedalaman ≤ 3 meter - 15 meter Kedalaman 3 meter - 20 meter - 30 meter Kedalaman > 20 meter
		Luar Kawasan Perkotaan	5 meter	100 meter

2	Sungai Kecil (Luas DAS \leq 500 km ²)	Dalam Kawasan Perkotaan	3 meter	- 10 meter Kedalaman \leq 3 meter - 15 meter Kedalaman 3 meter – 20 meter - 30 meter Kedalaman $>$ 20 meter
		Luar Kawasan Perkotaan	5 meter	50 meter

BAB VIII WEWENANG PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Ruas jalan nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, maka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang jalan ditangani oleh Pemerintah Pusat, dilimpahkan ke Gubernur sebagai pejabat pemerintah Pusat di daerah.
- (2) Ruas jalan provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruas jalan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Ruas jalan kabupaten dan desa ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IX PEMBINAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara.

BAB X
LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang perorangan, Badan Hukum dan Organisasi Masyarakat dilarang menempatkan , mendirikan dan merenovasi sesuai bangunan dan atau pagar pekarangan, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah berdiri dan memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan serta tanah milik masyarakat sebelum peraturan Bupati ini diberlakukan akan diberikan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan untuk menyesuaikan posisi bangunan yang telah didirikan.
- (2) Bangunan bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat, guna menyesuaikan ketentuan Garis Sempadan jalan dan sungai, maka terhadap pemilik tersebut akan dilakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Guna penyesuaian garis sempadan jalan dan sungai bangunan milik masyarakat yang tidak memiliki IMB jika terpaksa dilakukan pembongkaran atas bangunan tersebut dapat dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas terkait tanpa pemberian ganti rugi.
- (4) Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini maka Pemerintah berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pengguna ruang jalan berupa penyuluhan, papan informasi, mass media cetak, elektronik dan media informasi lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017
BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 35